

JURNAL GICI

Vol. 2 No.2 Tahun 2012
Jurnal Keuangan Dan Bisnis
ISSN : 2088 - 1312



PAJAK, ZAKAT DAN PRAKTEK KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

1. Ketentuan Pajak Yang Berlaku Umum (KPBU) – Sebuah Kebutuhan Yang MendesakOleh Armanto Witjaksono hal. 3 - 11
2. Dampak Perda Zakat No.11 Tahun 2005 Di Kabupaten LebakOleh Muhammad Zen hal.12 - 40
3. Analisis Perbandingan Implementasi *Islamic Microfinance* Di Negara-Negara Muslim Oleh Ahmad Subagyo hal.41 - 56
4. Kebijakan Makro, Inflation Targeting Dan Dampak Krisis Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Oleh Martino Wibowo hal.57 - 75
5. Eksistensi *Grassroot Microfinance Syariah* Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Dpu Daarut Tauhid Bandung) ...Oleh Rini Fatma Kartika, Siti Rohmah & N. Oneng Nurul Bariyah hal.76 - 95

 GBS
JURNAL VOL.2 NO.2 TAHUN 2012

DAFTAR ISI

1. Ketentuan Pajak Yang Berlaku Umum (KPBU) – Sebuah Kebutuhan Yang MendesakOleh Armanto Witjaksono hal. 3 - 11
2. Dampak Perda Zakat No.11 Tahun 2005 Di Kabupaten LebakOleh Muhammad Zen hal.12 - 40
3. Analisis Perbandingan Implementasi *Islamic Microfinance* Di Negara-Negara Muslim Oleh Ahmad Subagyo hal.41 - 56
4. Kebijakan Makro, Inflation Targeting Dan Dampak Krisis Global Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Oleh Martino Wibowo hal.57 - 75
5. Eksistensi *Grassroot Microfinance Syariah* Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Dpu Daarut Tauhid Bandung) ...Oleh Rini Fatma Kartika, Siti Rohmah & N. Oneng Nurul Bariyah hal.76 - 95

DAMPAK PERDA ZAKAT NO.11 TAHUN 2005 DI KABUPATEN LEBAK

Abstrak:

Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki nilai unik di saat Kabupaten ini disematkan sebagai salah satu daerah binaan Kementerian percepatan daerah tertinggal (PDT). Ternyata Kabupaten Lebak memiliki Perda Zakat yang secara drastis berdampak meningkatkan penghimpunan Zis dari tahun ke tahun semakin menggenitirakan yang dapat berguna untuk kesejahteraan Masyarakat Lebak.

Hal inilah di antara fungsi dimajikannya zakat. Sebab, zakat merupakan hak dan kewajiban asasi seorang muslim yang mampu, dan hasil pengumpulannya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dengan kata lain, Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Hal ini sesuai penjelasan secara umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7, antara lain mengemukakan: "Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah". Kebijakan daerah tersebut di antaranya yang sudah dirumuskan dalam peraturan daerah Kabupaten Lebak no 11 tahun 2005 tentang pengelolaan Zakat.

Keywords: Perda, Zakat, Pemberdayaan, Pengusaha

A. Pendahuluan

KH. Ahmad Syatibi Hanbali (Ketua MUI Kabupaten Lebak) menjelaskan adanya perda zakat dapat memiliki manfaat setidaknya tidaknya bisa membantu salah seorang warga janda tua yang rumahnya rubuh dapat dibangun kembali rumahnya sumber dana tersebut dari dana BAZDA Kabupaten Lebak.

Senada juga KH. Asef, MA (Pengurus IPSPP/ Ikatan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren) menjelaskan perda sudah berjalan dan memiliki manfaat Luar biasa bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Lebak. Supengatahuan saya eksistensi zakat melalui lembaga pengelola zakat atau BAZDA Lebak sudah bagus dengan program penghimpunan dan pemberdayaan

Namun perda itu baru bisa efektif di kalangan PNS dan pengusaha saja tidak menyentuh masyarakat luas oleh karena itu perlu adanya sosialisasi BAZDA Lebak akan urgensi fiqh kontemporer kepada ulama kampung secara luas yang nantinya dapat diteruskan oleh para ulama tersebut.

KH. Zainuddin Amir (Pengasuh Ponpes Maulana Hasnuddin) menjelaskan ada sisi positif perda zakat agar masyarakat peduli dan sadar berzakat. Sebab, zakat harus ada latihan dan daya paksa di semua tingkatan baik pengusaha maupun muzakki secara umum. Demikian juga KH. Abdurrahman Hilal (Pengasuh Pesantren Darul Qotini) menjelaskan Perda zakat Kabupaten Lebak tidak bertentangan dan sesuai berdasarkan QS. Al-taubah(9): 103.¹⁵

G. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, berkaitan dengan implementasinya, ternyata Perda tersebut sejak disahkan pada 8 Desember 2005 sampai sekarang sudah berjalan cukup efektif dan sudah ada perubahan yang signifikan dalam penghimpunan zakat. Banyak elemen masyarakat yang sudah tahu keberadaan Perda tersebut termasuk Ormas Islam seperti NU dan Pesantren-pesantren yang ada di Kab. Lebak termasuk media lokal.

Namun efektivitasnya baru tergalai potensi infak/sedekah dari pengusaha sedangkan zakat mal/profesi tergalai dari kalangan masyarakat luas dan di kalangan PNS masih minim, hal ini dapat dicermati belum semua instansi dalam pemerintahan yang menunaikan zakat mal/profesi. Setelah dianalisis permasalahan yang muncul adalah masih kurangnya sosialisasi kepada seluruh instansi pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan Perda tersebut. Sehingga sosialisasi perda zakat perlu ditingkatkan kembali terutama dalam perkembangan fiqh zakat kontemporer yang kebanyakan masyarakat Lebak masih memberikan zakatnya langsung diberikan kepada mustahik (baik kepada saudara jauh, yatim piatu, fakir miskin atau melalui guru mengaji/kiai), sebab menurut mereka penyaluran langsung lebih afdhal/lebih baik tenang dan dicirikan. Hal itu terbukti dari observasi yang dilakukan terhadap beberapa elemen masyarakat luas, pengusaha, sebagian besar mereka

* Hasil diskusi dan wawancara "Focus Group Discussion (FGD)" PERDA ZAKAT Kabupaten Lebak Tanggal 25 Agustus 2010, Aula Dilo Sunjay-Kabupaten Lebak